



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

LAPORAN KINERJA

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

2024



REVISI



Daftar Isi

	Pengantar	I
I	Pendahuluan	
	Latar Belakang	2
	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
	Peran Strategis Organisasi	6
	Isu Strategis	9
	Permasalahan Utama yang Dihadapi	9
	Sistematika Laporan	10
II	Perencanaan Kinerja	12
	Rencana Strategis	12
	Perjanjian Kinerja	13
	Addendum Target Kinerja	16
	Pengukuran Kinerja	18
III	Akuntabilitas Kinerja	20
	Capaian Kinerja Organisasi	20
	- SS-1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.....	21
	- SS-2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.	27
	- SS-3: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	33
	- SS-4: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif.....	35
	- SS-5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	39
	- SS-6: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional....	42
	- SS-7: Pengelolaan Organisasi dan SDm yang Adaptif.....	45
	- SS-8: Pengelola Keuangan yang Akuntabel	48
	- SS-9: Komunikasi Publik yang Efektif	51
	- SS-10: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	54
	- IS : Perluasan Basis Lelang Sukarela melalui Ekstensifikasi Objek Lelang Hak Menikmati dan Permohonan Lelang dari Pelaku Usaha.	57
	Kinerja Lainnya	58
	Realisasi Anggaran	61
IV	Penutup	
	Lampiran	
	- Formulir Pengukuran Kinerja	66
	- Perjanjian Kinerja	67
	- Inisiatif Strategis	72
	- Adendum Perjanjian Kinerja 25A/KN/2024	73
	- Adendum Perjanjian Kinerja 25B/KN/2024	77
	- Adendum Perjanjian Kinerja 25C/KN/2024	79

PENGANTAR



Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4705/KN.1/2024 tanggal 15 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

LAKIN tahun 2024 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama satu tahun terakhir dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam LAKIN 2024 ini antara lain memuat hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2024, yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara terhadap 20 (dua puluh) IKU, telah diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 tercapai sebesar 117,20%, semuanya berstatus hijau.

Hasil capaian tersebut tentunya patut kami syukuri dan selanjutnya atas capaian yang belum maksimal akan kami evaluasi lebih lanjut, sebagai dasar pengambilan kebijakan/langkah-langkah guna perbaikan kinerja, serta untuk mengoptimalkan pencapaian target tahun 2025.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara secara konsisten diantaranya SDM yang kompeten, sarana dan prasarana kantor modern serta dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Namun demikian, seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara senantiasa

berkomitmen untuk terus menjaga integritas, meningkatkan dan menyempurnakan kinerja.

Selanjutnya Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan sinergi seluruh pihak baik stakeholder, mitra kerja serta seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan layanan kami. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berharap agar kerjasama dan sinergi yang sangat baik selama ini, tetap dilanjutkan serta berjalan lebih baik lagi guna menghadapi tahun 2025 yang penuh tantangan.

Kami senantiasa berkomitmen mengedepankan semangat IKN (Integritas Kerja Nyata) dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Samarinda, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito





BAB I | Pendahuluan

Latar Belakang



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan Instansi Vertikal DJKN di daerah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
6. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian Umum dan 5 (lima) Kepala Bidang serta 4 (empat) Kepala KPKNL.

Sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara di bawah ini:

Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kaltimara



Wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara meliputi 2 provinsi, dengan membawahi 4 Kantor Operasional yaitu :

1. KPKNL Balikpapan
2. KPKNL Samarinda
3. KPKNL Bontang
4. KPKNL Tarakan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara didukung oleh 150 sumber daya manusia (SDM) yang terbagi di unit Kanwil sebanyak 44 orang, KPKNL Balikpapan 33 orang, KPKNL Samarinda 29 orang, KPKNL Tarakan 20 orang dan KPKNL Bontang 24 orang. Komposisi pegawai Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berdasarkan beberapa komposisi adalah sebagai berikut:


Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Jumlah	Es II	Es III	Es IV	Fungsional	Pelaksana
Kanwil	44	1	5	14	3	21
KPKNL Balikpapan	33	-	1	4	9	19
KPKNL Samarinda	29	-	1	5	7	16
KPKNL Tarakan	20	-	1	5	4	10
KPKNL Bontang	24	-	1	5	5	13
Jumlah	150	1	9	33	28	79

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Jumlah	S3	S2	S1/DIV	DIII	DI	SMA
Kanwil	44	1	17	16	6	3	1
KPKNL Balikpapan	33	-	6	14	7	1	5
KPKNL Samarinda	29	-	4	11	12	2	-
KPKNL Tarakan	20	-	3	11	6	-	-
KPKNL Bontang	24	-	5	12	5	2	-
Jumlah	150	1	35	64	36	8	6

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel Komposisi Jabatan Fungsional

Unit Kerja	Pelelang		Penilai			Pranata Keuangan
	Pertama	Muda	Pertama	Muda	Madya	
Kanwil Kaltimara	-	-	2	-	1	-
KPKNL Balikpapan	1	3	2	1	-	1
KPKNL Samarinda	1	3	2	1	-	-
KPKNL Tarakan	1	1	2	-	-	-
KPKNL Bontang	1	2	2	-	-	-
Jumlah	4	9	10	2	1	1

Peran Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan Negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang serta pemberian kontribusi penerimaan Negara bukan pajak, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan penyusunan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, Kanwil DJKN mengemban tugas untuk pelaksanaan penataan manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien dan optimal.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut peran dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengelola kekayaan negara agar lebih optimal dan akuntabel. Untuk tahun 2024, disamping masih melanjutkan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa juga fokus pada optimalisasi pemanfaatan BMN yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sertifikasi BMN, pengelolaan kekayaan negara serta mendorong satker untuk melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan lebih optimal.

b. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara yang ada di daerah.

Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN dan pengurusan piutang negara.

Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and The Best Use*.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga memberikan peran strategis, yaitu dalam layanan penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, memberikan dukungan asistensi dan *advisory* penilaian.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Peran strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan pengelolaan piutang negara untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah pusat/daerah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, semakin memberikan penguatan tugas di bidang piutang negara sehingga menuntut peran aktif baik DJKN/Kementerian/Lembaga dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan piutang negara, ataupun sinergi antara DJKN dan Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga dalam melakukan penagihan piutang negara, dapat melalui restrukturisasi, kerja sama penagihan, parate eksekusi, *crash program*, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan. DJKN dan Kementerian/Lembaga dapat bersinergi dengan melakukan pendampingan, dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga, serta rekonsiliasi data secara rutin.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga berperan dalam pengelolaan Piutang Daerah, antara lain melalui kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan piutang daerah dan penghapusan piutang daerah.

d. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Ada lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela serta Lelang hak menikmati. Lelang mempunyai nilai

lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak.

DJKN diharapkan menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan melalui lelang ini dapat terciptanya adanya kepastian hukum sehingga pihak baik pembeli dan pemohon merasa dilindungi. Di tahun 2024, implementasi *e-auction* yang dilaksanakan melebihi ekspektasi terbukti dengan realisasi pencapaian target indeks kinerja utama yang ditetapkan.

Saat ini permohonan lelang yang paling banyak adalah jenis lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan, melalui lelang ini dapat menunjukkan peran DJKN dalam penyelesaian kredit macet/*Non Performing Loan* perbankan. Sampai saat ini perbankan masih menggunakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan hal ini sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Pada tahun 2024 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga menetapkan inisiatif strategis pelaksanaan lelang sukarela berupa lelang hak menikmati, untuk lebih mengenalkan lelang hak menikmati kepada stakeholder dan masyarakat. Upaya tersebut telah direalisasikan dengan adanya satu pelaksanaan lelang hak menikmati di KPKNL Tarakan.

e. Memberikan Kontribusi Penerimaan Negara

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya turut berkontribusi dalam penerimaan negara berupa:

- 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dapat diperoleh melalui:
 - Pelayanan pengurusan piutang negara, berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.
 - Pelayanan lelang, berupa bea lelang (bea lelang penjual, bea lelang pembeli dan bea permohonan Lelang), selanjutnya disetorkan ke kas negara.
 - PNBP dari pengelolaan BMN, pengelolaan aset eks. BPPN, aset eks. BDL dan aset eks kelolaan PT. PPA serta dari hasil pemanfaatan BMN.
- 2) Penerimaan Pajak, dari Pajak Penghasilan atas pelaksanaan lelang tanah/bangunan.
- 3) Penerimaan negara dari pengurusan piutang negara yang dapat ditagih.

DJKN diharapkan menjadi *“trigger”* untuk merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan pengelolaan kekayaan negara.

Isu Strategis

1. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
3. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga merupakan aktor penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pengelolaan BMN.
4. Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur menjadikan segenap jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara untuk berperan serta/berkontribusi mensukseskan program pemerintah melalui tugas dan fungsi DJKN serta aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait.
5. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja, melalui asistensi pengelolaan barang milik daerah, pengurusan piutang daerah dan pelaksanaan lelang.

Permasalahan Utama yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut :

1. Adanya *re-engineering* aplikasi portal Lelang Indonesia pada awal tahun yang belum dapat memproses permohonan lelang, sehingga berdampak pada capaian realisasi kinerja lelang Triwulan I Tahun 2024.
2. Sampai akhir tahun 2024 masih terdapat beberapa permasalahan terkait aplikasi portal lelang antara lain kendala dalam menetapkan pembeli lelang, registrasi pengguna baru.
3. Tingkat laku lelang yang belum optimal karena kebijakan penentuan oleh nilai limit pemohon lelang khususnya lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, yang dalam lelang pertama tidak langsung menggunakan nilai likuidasi.
4. Perubahan kebijakan proses bisnis Pegadaian yang berpengaruh pada penurunan capaian kinerja pokok lelang maupun PNBPN lelang dari lelang pegadaian.
5. Terdapat persetujuan sewa BMN yang tidak ditindaklanjuti sampai dengan penyetoran PNBPN karena beberapa hal antara lain tarif sewa terlalu tinggi, calon mitra sewa mengundurkan diri, masa berlaku persetujuan sewa telah berakhir.

6. Surat Keputusan Penetapan Lokasi Kanwil BPN Kalimantan Timur untuk penyelesaian Sertifikasi dengan target K1 tidak langsung terbit di awal tahun, karena menunggu proses revisi anggaran di tingkat Pusat (Kementerian ATR/BPN);
7. Perubahan sistem (yang belum stabil) yang digunakan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) memerlukan penyesuaian kembali oleh KPKNL dalam mengolah laporan dan Kanwil dalam evaluasi kinerja BMN.
8. Target Tingkat kesesuaian Pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) tahun 2024 untuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai satuan kerja banyak tersebar di daerah/pulau dan ada yang meliputi 3 wilayah propinsi.
9. Dalam pelaksanaan layanan penilaian, masih terdapat dokumen keterangan tambahan yang lama disampaikan, sehingga kepada tim penilai tidak dapat segera menyelesaikan proses penilaian.
10. Kegiatan pengurusan piutang negara masih berfokus pada Berkas Kasus Piutang Negara lama dan yang bernilai saldo utang besar.
11. Penanggung utang yang tidak kooperatif untuk melakukan pelunasan / pembayaran angsuran utang.

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis organisasi, serta permasalahan utama (strategic issues) yang dihadapi organisasi.
2. Bab II. Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan adendum kontrak kinerja.
3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, penjelasan capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya dan realisasi anggaran.
4. Bab IV. Penutup
Bagian ini merupakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran:

- Formulir Pengukuran Kinerja
- Perjanjian Kinerja dan Adendum Perjanjian Kinerja



BAB II | **Perencanaan Kinerja**

A. **Rencana Strategis**

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, yang antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Untuk mendukung rencana strategis DJKN tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara senantiasa berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik

organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu: (1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; (2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, DJKN menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.


B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2024 memuat 10 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
- (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
- (3) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
- (4) Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif;
- (5) Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif;
- (6) Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional;
- (7) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
- (8) Pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- (9) Komunikasi publik yang efektif;
- (10) Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2024 tersaji dalam bagan berikut:



Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *customer*. *Internal process perspective* berisi

proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan mencapai 10 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	%	100%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100%
1c-CP	Indeks Integritas	Indeks	89,17 (Skala 100)

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100%
2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	%	71,5%
2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	%	86,5%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	100%
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	%	100%

Sasaran Strategis 3

Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	Indeks	75

Sasaran Strategis 4

Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100%
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100%

Sasaran Strategis 5**Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	%	37%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	%	89%

Sasaran Strategis 6**Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	16%

Sasaran Strategis 7**Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Indeks	85
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100%

Sasaran Strategis 8**Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8a-CP	Indeks kinerja anggaran	Indeks	100
8b-N	Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN	%	10%

Sasaran Strategis 9**Komunikasi publik yang efektif**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Indeks	3,55
9c-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks	80

Sasaran Strategis 10**Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10a-N	Indeks efektivitas UKI	Indeks	82
10c-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM	Indeks	100

C. Addendum Target Kinerja

Selanjutnya selama tahun 2024 terdapat perubahan/Addendum Perjanjian Kinerja sebanyak 3 kali yaitu:

1. Addendum Kontrak Kinerja Nomor 25A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024.

Pada addendum kontrak kinerja ini dilakukan perubahan :

- Perubahan Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja nomor 8a-CP semula Indeks Kinerja Kualitas Anggaran menjadi Indeks Kinerja Anggaran.

- Perubahan Rincian Target Kinerja, dengan perubahan terhadap indeks kinerja utama yang semula trajectory target Q1 targetnya 0 (nol) diubah

menjadi diberikan target capaian, yaitu dengan rincian :

- (1) Indeks Integritas, semula Q1 sampai Q3 targetnya 0 (nol) menjadi Q1=10, Q2=20, Q3=30;
 - (2) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, semula target Q1=0 menjadi Q1=100%;
 - (3) Tingkat Kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, semula target Q1=0 menjadi Q1=30%;
 - (4) Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN, semula target semesteran Q2=45% dan Q4=86,5% menjadi Q1=10% Q2=45% Q3=60% dan Q4=86,5%;
 - (5) Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan, semula Q1=0 menjadi Q1=20%;
 - (6) Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) semula target tahunan Q4=82 menjadi target Triwulanan Q1=5, Q2=15, Q3=20 dan Q4=82;
 - (7) Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM, semua target tahunan Q4=100% menjadi target Triwulanan Q1=100%, Q2=100%, Q3=100% dan Q4=100%;
2. Adendum Kontrak Kinerja Nomor 25B/KN/2024 tanggal 18 September 2024
Pada adendum kontrak kinerja ini dilakukan perubahan target kinerja tahunan untuk indikator kinerja :
- (1) Persentase penurunan outstanding piutang negara, semula Rp 3,9 Milyar menjadi Rp 4,6 Milyar;
 - (2) Persentase Saldo BKPN semula Q4=40 % (128 BKPN) menjadi Q4=39 % (127 BKPN);
3. Adendum Kontrak Kinerja Nomor 25C/KN/2024 tanggal 20 Nopember 2024
Pada adendum kontrak kinerja ini dilakukan perubahan target kinerja tahunan untuk indikator kinerja Persentase saldo BKPN yang semula Q4=39% (127 BKPN) menjadi Q4=37% (119 BKPN).

Selain itu pada awal tahun 2024, terdapat Inisiatif Strategis (IS) Perluasan Basis Lelang Sukarela melalui Ekstensifikasi Objek Lelang Hak Menikmati dan Permohonan Lelang dari Pelaku Usaha, dengan output Jumlah pelaksanaan lelang hak menikmati, Jumlah pelaksanaan dan hasil lelang sukarela dari pelaku usaha, yang meliputi :

- Komponen A : Ekstensifikasi Objek Lelang Hak Menikmati
Pelelang telah melaksanakan sosialisasi/asistensi/penggalian potensi dan melaksanakan lelang hak menikmati aset BMD/N/BUMN/BUMD sesuai wilayah kerja KPKNL.
- Komponen B : Permohonan Lelang dari Pelaku Usaha
Pelelang telah melaksanakan sosialisasi, asistensi, penggalian potensi dan melaksanakan lelang aset Pelaku Usaha Swasta.

D. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian Indikator Kinerja tahun 2024, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya.
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh indeks capaian IKU.
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target maka indeks capaian IKU tersebut tidak dapat dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target Indikator Kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.


2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = (1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})) \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja *lebih kecil* dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$




- In = Indeks capaian
- In - 1 = Indeks capaian dibawahnya
- In + 1 = Indeks capaian diatasnya
- Ca = Capaian awal
- Ca = Realisasi / target x 100%
- Cn = Capaian dengan ketentuan :
 - Apabila Realisasi lebih besar dari target, maka :
 - Cn = 100-(Ca-100), dimana Ca maksimum adalah 200%
 - Apabila realisasi lebih kecil dari target, maka :
 - Cn = Ca
 - Cn-1 = Capaian dibawahnya
 - Cn+1 = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebesar 117,20%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:




NKO Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2024 tercapai 117,20% naik dibandingkan NKO tahun sebelumnya yaitu 112,52%. Gambaran perbandingan capaian NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara antara tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel NKO Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah IKU	20	18	20	20	20
NKO	105,91%	112,81%	112,09%	112,52%	117,20%

Grafik NKO tahun 2020 s.d. 2024



Selama tahun 2024, Indeks Kinerja Utama Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebanyak 20 IKU dan semua telah tercapai atau berstatus hijau.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, sampai akhir tahun tercapai 111,98, sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan					
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	112,19%	112,19%	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	123,94%	120,00%	
1c-CP	Indeks Integritas	89,17 (skala 100)	92,44	103,67%	

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. IKU 1a-CP : Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara dan lelang.

Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan tahun 2024 telah dilaksanakan dengan memperoleh capaian indeks sebesar 112,19% dari target 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dari lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	1a-CP : Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/PL
Realisasi	27,78%	83,33%	83,33%	100%	100%	112,19%	112,19%	
Capaian	138,90	166,66	166,66	142,86	142,86	112,19	112,19	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	112,19	112,19	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Apabila dibandingkan dengan target pada Renstra DJKN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	
2022	4,5	4,10	4,84
2023	100%	4,15	106,40%
2024	100%	4,20	112,19%

Sejak tahun 2023 IKU ini terdapat perubahan cara perhitungan/manual IKU. Untuk tahun 2024, perhitungan tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan merupakan hasil perhitungan komponen :

- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (bobot 85%)
- Penyelesaian tindak lanjut (bobot 15%)

Kendala yang dalam pelaksanaan survey yaitu adanya hasil survey yang pengisiannya yang tidak sesuai. Upaya yang telah dilakukan selama 2024 yaitu melakukan konfirmasi pengisian kepada responden sehingga didapatkan hasil survey yang sesuai dengan maksud dan petunjuk pengisian. Untuk mendukung capaian kinerja periode berikutnya, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, monitoring dan evaluasi pemberian layanan.

b. IKU 1b-CP: Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari pengelolaan barang milik negara, hasil pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1). Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), jenis

PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
 - Pemanfaatan barang milik negara; dan
 - pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.
2. PNBP Piutang Negara Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
 3. PNBP Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:
 - a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
 - b. Bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. Biaya permohonan lelang;
 - d. Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
 - e. Uang jaminan pembeli wanprestasi,
 - f. Perijinan Balai Lelang dan PL II
 - g. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
 - h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II
 - i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Realisasi IKU ini di tahun 2024 adalah sebesar 123,94% dari target dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dari lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	IKU 1b-CP : Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/PM
Realisasi	131,65%	104,82%	104,82%	112,71%	112,71%	123,94%	123,94%	
Capaian	131,65%	104,82%	104,82%	112,71%	112,71%	123,94%	123,94%	
Nilai Kinerja	120	104,82	104,82	112,71	112,71	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Pencapaian IKU ini ditopang oleh pencapaian 3 komponen PNBP yang

realisasinya masing-masing KPKNL untuk tingkat Kanwil DJKN Kaltimara di atas 100%, dimana capaiannya adalah sebagai berikut:

UIC	Komponen	Target 2024	Realisasi 2024	%
Kanwil DJKN Kaltimara	PL II	1.250.000.000	3.512.082.518	280,97%
KPKNL Balikpapan	PNBP ASET	5.539.000.000	9.391.011.760	169,54%
	PNBP PN	62.500.000	111.617.667	178,59%
	PNBP LELANG	9.550.000.000	9.822.213.031	102,85%
KPKNL Samarinda	PNBP ASET	12.550.000.000	19.747.663.157	157,35%
	PNBP PN	35.000.000	67.368.526	192,48%
	PNBP LELANG	9.400.000.000	6.739.039.864	71,69%
KPKNL Tarakan	PNBP ASET	7.175.000.000	8.299.934.417	115,68%
	PNBP PN	12.050.000	22.716.055	188,51%
	PNBP LELANG	3.000.000.000	2.675.052.593	89,17%
KPKNL Bontang	PNBP ASET	4.450.000.000	5.881.126.173	132,16%
	PNBP PN	1.750.000	4.563.406	260,77%
	PNBP LELANG	2.800.000.000	2.917.157.093	104,18%
TOTAL KANWIL		55.825.300.000	69.191.546.259	123,94%

Gambaran perbandingan Target IKU dengan Renstra DJKN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	
2020	100%	100%	84,46%
2021	100%	100%	145,65%
2022	100%	100%	319,52%
2023	100%	100%	108,38%
2024	100%	100%	123,94%

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang ini antara lain :

- Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di tingkat KPKNL kepada Satker yang telah terbit persetujuan sewa dan persetujuan penjualan
- Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian insidentil terhadap Satuan Kerja yang melaksanakan pemanfaatan BMN namun belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang Adanya monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan KPKNL terkait.
- Kerjasama dengan asosiasi/perkumpulan untuk memperkuat basis lelang sukarela.
- Kerjasama dengan Perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan lelang ekekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan lelang sukarela.
- Menetapkan inisiatif strategis lelang hak menikmati dan lelang sukarela sebagai perluasan basis lelang.
- Melaksanakan *one on one meeting* dengan perbankan diluar Himbara, PT Pegadaian, Balai Lelang dan PL Kelas II.

- Optimalisasi Crash Program Keringanan Utang

Selama tahun 2024, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target, antara lain:

- 1) Adanya *re-engineering* aplikasi portal Lelang Indonesia pada awal tahun yang belum dapat memproses permohonan lelang, sehingga berdampak pada capaian realisasi kinerja lelang Triwulan I Tahun 2024.
- 2) Sampai akhir tahun 2024 masih terdapat beberapa permasalahan terkait aplikasi portal lelang antara lain kendala dalam menetapkan pembeli lelang, registrasi pengguna baru.
- 3) Tingkat laku lelang yang belum optimal karena kebijakan penentuan oleh nilai limit pemohon lelang khususnya lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, yang dalam lelang pertama tidak langsung menggunakan nilai likuidasi.
- 4) Terdapat persetujuan sewa BMN yang tidak ditindaklanjuti sampai dengan penyeteran PNPB karena beberapa hal antara lain tarif sewa terlalu tinggi, calon mitra sewa mengundurkan diri, masa berlaku persetujuan sewa telah berakhir.
- 5) Terdapat persetujuan sewa BMN yang tidak ditindaklanjuti sampai dengan penyeteran PNPB karena beberapa hal antara lain tarif sewa terlalu tinggi, calon mitra sewa mengundurkan diri, masa berlaku persetujuan sewa telah berakhir.
- 6) Potensi PNPB dari penjualan barang rampasan Kejaksaan menurun.
- 7) Tidak semua Penanggung Hutang melakukan pelunasan/membayar angsuran Hutangnya;

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 guna mendukung pencapaian target, antara lain:

- Monitoring BMN rusak berat yang belum dilakukan penjualan atau penghapusan.
- Melakukan penggalan potensi PNPB pengelolaan BMN, Penjualan Barang Rampasan Kejaksaan dan Pendapatan BLU Lainnya.
- Penggalan potensi lelang pada Satker kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pelaku usaha di wilayah kaltimara.
- Melakukan Pembinaan/ Bimbingan Teknis kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar meningkatkan tahap pengurusan piutang negara.
- Edukasi pada masyarakat luas terkait jual beli secara lelang melalui sosialisasi, pembuatan baliho, standing banner, medsos, kegiatan *car free day*, pameran;
- Melaksanakan kerjasama/MoU dengan perbankan;
- Koordinasi dan bimbingan teknis ke satker/pemohon lelang.

c. IKU 1c-CP: Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Beberapa pengaturan dalam penilaian Integritas ini antara lain:

- Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.
- Responden terdiri dari :
 - Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
 - Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:
 - Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
 - Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
 - Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
 - Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
 - Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Penghitungan Capaian IKU ini dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN. Realisasi IKU Indeks Integritas tahun 2024 tercapai 103,67% dari target sebesar 89,17 dapat terealisasi sebesar 92,44 dengan rincian capaian sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dari lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	IKU 1c-CP : Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	Max/TLK
Realisasi	10	20	20	30	30	92,44	92,44	
Capaian	100	100	100	100	100	92,44	92,44	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	92,44	92,44	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

IKU ini merupakan IKU baru pada sejak tahun 2023 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2022	-	-	-
2023	88,67	89,17	100,56%
2024	89,17	92,44	103,67%

Apabila dibandingkan dengan target pada Renstra DJKN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	
2021	-	90,5	-
2022	-	91,0	-
2023	88,67	91,5	89,17
2024	89,17	92,0	92,44

Capaian tahun 2024 lebih tinggi dari target dalam Renstra, selama tahun 2024 tidak terdapat temuan terkait pelanggaran integritas pegawai di Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Untuk terus memperkuat integritas, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah melakukan sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi, Survei Kepuasan Pengguna Layanan, Sosialisasi Penguatan Integritas oleh Pimpinan Unit.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain melakukan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi, Pemantauan dan Pengendalian Intern.

2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara dan lelang.

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 119,16%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, terdapat satu IKU yang terdiri dari 2 (dua) sub IKU, yang masing-masing IKU pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	117,69%	117,69%
	2a1-CP Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,50%	124,77%	
	2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,50%	110,61%	
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	123,59%	120,00%

2c-CP	Persentase Outstanding Piutang Negara	Penurunan	100%	119,78%	119,78%
-------	---------------------------------------	-----------	------	---------	---------

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. IKU 2a-N : Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu:

- 1). IKU 2a1-CP : Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).
- 2). IKU 2a2-N : Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

SBSK BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Untuk tingkat Kanwil DJKN, IKU ini disandingkan dengan tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan Pengelolaan BMN dengan fokus pembinaan pada Pengelolaan BMN dan Implementasi SIMAN v2. Tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan Pengelolaan BMN dihitung berdasarkan tiga komponen yaitu Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan, Jumlah Peserta Pembinaan dan Hasil Survei Pelaksanaan Pembinaan dari Peserta.

Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada tahun 2024 tercapai sebesar 117,69%, dengan capaian komponen sub IKU sebagai berikut :

IKU		Target	Realisasi
Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara :		100,0%	117,69%
2a1-CP	Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	124,77%
2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	110,61%

Realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara untuk tiap triwulan dengan rincian capaian sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	IKU 2a-N : Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	161,6%	161,6%	139,8%	139,8%	124,77%	124,77%	
Capaian	100	161,6	161,6	139,8	139,8	124,77	124,77	
Nilai Kinerja	100	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan IKU baru dan belum tercantum dalam Renstra DJKN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	100	-	117,69

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara selama 2024 adalah :

- Capaian kerja tergantung pada hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (pengukuran tahun 2024 dan pengukuran optimalisasi tahun 2023) serta tindak lanjut pengelolaan BMN atas persetujuan pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMN yang diterbitkan oleh Kanwil dan KPKNL sehingga capaian kinerja menjadi fluktuatif;
- Satuan kerja tahun 2024 yang menjadi target meliputi 3 di propinsi wilayah yang tersebar di daerah-daerah (Polri dan Kemenhan) sehingga pengukurannya memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang besar.
- Beberapa BMN prosesnya terlambat karena memerlukan izin yang terbatas.

Upaya untuk pencapaian target yang telah dilaksanakan antara lain:

- melakukan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat memberikan bantuan pengukuran terhadap BMN yang berada diluar jangkauan KPKNL.
- Untuk memudahkan penyampaian hasil pengukuran dan reuiu atas pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, Kanwil telah menyiapkan kertas kerja formulir yang terintegrasi dengan dashboard monitoring, untuk memudahkan kegiatan monev dan mengurangi risiko kesalahan dan kehilangan formulir.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan satuan kerja terutama satuan kerja yang lokasinya sulit dijangkau, melakukan monitoring dan evaluasi serta dan penyempurnaan penggunaan dashboard monitoring.

b. IKU 2b-CP : Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea

lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2024 adalah sebesar Rp1.115.000.000.000,00. Persentase realisasi pokok lelang tahun 2024 sebesar 123,59% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	IKU 2b-CP : Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	178%	110,16%	110,16%	121,13%	121,13%	123,59%	123,59%	
Capaian	178	110,16	110,16	121,13	121,13	123,59	123,59	
Nilai Kinerja	120	110,16	110,16	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Pencapaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	Target 2024	Realisasi 2024	%
PL II	210.000.000.000	585.347.086.257	278,75%
KPKNL Balikpapan	367.000.000.000	318.084.853.681	86,67%
KPKNL Samarinda	287.000.000.000	228.937.410.457	79,77%
KPKNL Tarakan	130.000.000.000	118.995.654.944	91,54%
KPKNL Bontang	121.000.000.000	126.663.136.165	104,68%
Total KANWIL	1.115.000.000.000	1.378.028.141.504	123,59%

Gambaran perbandingan Target IKU dengan Renstra DJKN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Target		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2020	100%	100%	573.465.078.482	73,44%
2021	100%	100%	1.023.007.678.119	159,35%
2022	100%	100%	1.007.495.145.680	147,08%
2023	100%	100%	987.052.656.868	97,47%
2024	100%	100%	1.378.028.141.504	123,94%

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Persentase Realisasi Pokok Lelang selama 2024 :

- Adanya re-engineering aplikasi portal Lelang Indonesia pada awal tahun yang belum dapat memproses permohonan lelang, sehingga berdampak pada capaian realisasi kinerja lelang Triwulan I Tahun 2024.
- Sampai akhir tahun 2024 masih terdapat beberapa permasalahan terkait aplikasi portal lelang antara lain kendala dalam menetapkan pembeli lelang, registrasi pengguna baru.
- Tingkat laku lelang yang belum optimal karena kebijakan penentuan oleh nilai limit pemohon lelang khususnya lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, yang dalam lelang pertama tidak langsung menggunakan nilai likuidasi.

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk mendukung capaian IKU Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang ini antara lain :

- Kerjasama dengan asosiasi/perkumpulan untuk memperkuat basis lelang sukarela.
- Kerjasama dengan Perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman/PKS terkait pelaksanaan lelang ekekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan lelang sukarela.
- Menetapkan inisiatif strategis lelang hak menikmati dan lelang sukarela sebagai perluasan basis lelang.
- Melaksanakan one on one meeting dengan perbankan di luar Himbara, PT Pegadaian, Balai Lelang dan PL Kelas II.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 guna mendukung pencapaian target, antara lain:

- Penggalan potensi lelang pada Satker kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pelaku usaha di wilayah Kaltimtar.
- Melaksanakan kerjasama/MoU dengan perbankan;
- Edukasi pada masyarakat luas terkait jual beli secara lelang melalui sosialisasi, pembuatan baliho, standing banner, medsos, kegiatan *car free day*, pameran;
- Koordinasi dan bimbingan teknis ke satker/pemohon lelang.

c. IKU 2c-CP : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKNP (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKNP yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan

- dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
 3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan;
 4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
 5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

Capaian Penurunan Outstanding Piutang Negara dengan perolehan sebesar Rp5.552.863.750,79 dari target sebesar Rp4.635.711.000,00 atau 119,78% dengan rincian capaian per Triwulan sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	IKU 2c-CP : Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	119,58%	155,42%	155,42%	98,58%	98,58%	119,78%	119,78%	
Capaian	119,58	155,42	155,42	98,58	98,58	119,78	119,78	
Nilai Kinerja	119,58	120	120	98,58	98,58	119,78	119,78	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Pencapaian IKU Penurunan Outstanding Piutang Negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit	Target	Realisasi	Persentase
1	KPKNL Balikpapan	2.200.000.000	2.686.392.303	122,11%
2	KPKNL Samarinda	1.433.783.000	1.485.564.391	103,61%
3	KPKNL Tarakan	932.048.000	1.199.284.015	128,67%
4	KPKNL Bontang	69.880.000	181.623.042	259,91%
Jumlah Kanwil DJKN		4.635.711.000	5.552.863.751	119,78%

Capaian kinerja ini apabila menggunakan target sebelum addendum sebesar Rp3,960,000,000,00 tercapai sebesar 175,63%.

Perbandingan Target IKU dengan target Penurunan Outstanding Piutang Negara dalam Renstra DJKN adalah sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Target		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2023	100%	-	6.955.015.844	162,19%
2024	100%	-	5.552.863.751	119,78%

Nominal penurunan outstanding piutang negara tahun 2024 lebih kecil daripada tahun sebelumnya mengingat jumlah penerimaan piutang negara /BKPN baru lebih edikit daripada hasil pengurusan piutang negara.

Selama 2024 terdapat permasalahan terkait capaian IKU Penurunan

Outstanding Piutang Negara, yaitu :

- BKPN tidak didukung dengan barang jaminan dan ada beberapa BPKN yang barang jaminannya tidak dikuasai.
- Barang jaminan tidak diketahui secara persis lokasi serta batas-batasnya sehingga sulit untuk ditingkatkan pengurusannya.
- Tidak ada itikad baik dari debitur (tidak kooperatif).
- Terdapat barang jaminan namun tidak marketable.
- Terbatasnya biaya untuk memproses barang jaminan yang akan ditingkatkan pengurusannya ke tahap lelang.

Terkait dengan permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya kaitannya dengan pencapaian target, yaitu :

- Optimalisasi CPKU (Crash Program Keringanan Utang).
- Penggalan Potensi Piutang Negara berupa sosialisasi ke K/L dan Pemda
- Melakukan kajian permasalahan BKPN bersama KPKNL di lingkup DJKN Kaltimara.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu melakukan monitoring/koordinasi dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar mengoptimalkan tahapan pengurusan untuk penyelesaian BKPN yang ada.

3. Sasaran Strategis 3 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Capaian Sasaran Strategis Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, terdapat 1 (satu) IKU yaitu Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien				
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	106,78	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) penyelesaian layanan penilaian.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini

nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah proses kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Penilaian secara tepat waktu adalah:

- penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN.
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN.
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN.
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis.
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Berdasarkan hasil penilaian, realisasi indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian mencapai 106,78 dari target yang ditetapkan sebesar 75, sehingga prosentase capaian sebesar 142,37%.

Kanwil DJKN	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							Pol/KP
	IKU 3a-N : Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Max/AVG
Target	75	75	75	75	75	75	75	
Realisasi	96,67	100,21	100,21	111,33	111,33	106,78	106,78	
Capaian	128,89	133,61	133,61	148,44	148,44	142,37	142,37	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Dalam Renstra DJKN 2020-2024 tidak terdapat IKU indeks ketepatan

waktu penyelesaian layanan penilaian. IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian merupakan IKU baru mulai tahun 2023. Adapun perbandingan capaian dua tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	70	-	96,08	137,26%
2024	75	-	106,78	142,37%

Strategi pencapaian kinerja Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian antara lain monitoring dan evaluasi pemberian layanan dan pelaksanaan SOP di bidang penilaian, sehingga diperoleh Capaian tahun 2024 lebih tinggi dari tahun lalu. Untuk Rencana aksi tahun 2025 masih melanjutkan

Beberapa permasalahan dalam pencapaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian selama tahun 2024, adalah :

- Adanya dokumen keterangan tambahan yang lama disampaikan kepada tim penilai karena harus menunggu tanda tangan dari pimpinan satker.
- barang yang akan dinilai masih dipergunakan oleh pegawai satker terkait.

Upaya yang telah dilakukan selama 2024 untuk pencapaian target kinerja Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian:

- melakukan *follow-up* kepada satker terkait.
- Menghimbau kepada pemohon agar objek penilaian dapat dihadirkan/disiapkan saat pelaksanaan penilaian.

4. Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Siklus BMN, diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara dikatakan efektif apabila penerapan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik, tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/*outcome* yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 134,95 % atau tercapai nilai

maksimal 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, terdapat 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis				
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif				
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	100%	134,95%	120,00%
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara (Portofolio Aset)	100%	133,16%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. IKU 4a-CP: Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau *update* data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan sampai dengan akhir tahun 2024 dapat terealisasi 134,95% atau nilai maksimal 120%.

Kanwil DJKN	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	IKU 4a-CP : Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	Max/TLK
Realisasi	20%	51,16%	51,16%	76,84%	76,84%	134,95%	134,95%	
Capaian	100%	127,90%	127,90%	128,07%	128,07%	134,95%	134,95%	
Nilai Kinerja	100	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan telah ditetapkan sebesar 100% untuk tiap tahunnya. Adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	100%	100%	120,87%	120,87%
2023	100%	100%	122,82%	122,82%
2024	100%	100%	134,95%	134,95%

Terdapat kendala terkait dengan pencapaian target Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan, yaitu:

- Surat Keputusan Penetapan Lokasi Kanwil BPN Kaltim untuk penyelesaian Sertifikasi dengan target K1 tidak langsung terbit di awal tahun, karena menunggu proses revisi anggaran di tingkat Pusat (Kementerian ATR/BPN);
- Terhadap bidang tanah subordinasi, akun mitra dipegang oleh satker induk, lokasi aset yang berjauhan dengan lokasi satker sehingga satker tidak mengetahui persis titik lokasi asetnya, adanya keterbatasan jumlah SDM satker yang mengetahui aset, dan membutuhkan anggaran dalam membiayai kunjungan ke lokasi tanah;
- Kendala dalam deliniasi (*swaplotting*) yakni tidak mendapatkan citra satelit, khususnya pada daerah perbatasan negara, laut, atau daerah pedalaman (*remote area*) yang kesulitan sinyal.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan upaya untuk pencapaian target, yaitu:

- 1) Membangun koordinasi dengan Kanwil BPN setempat untuk memantau perkembangan revisi anggaran dan revisi SK Penlok.
- 2) Aktif melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah K/L untuk dapat turut mendorong satker agar segera menuntaskan target sertifikasi di lingkungan masing-masing;
- 3) KPKNL yang memiliki target bidang tanah subordinasi berkoordinasi langsung dengan satker induk untuk percepatan penyelesaian target;
- 4) Berkenaan dengan kendala pada aplikasi Sentuh Tanahku, Kanwil DJKN/KPKNL berkoordinasi dengan Kanwil BPN/Kantah mitra untuk selanjutnya kendala dimaksud dapat ditindaklanjuti ke Pusdatin Kementerian ATR/BPN.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu membangun koordinasi yang lebih baik dengan Kanwil BPN agar SK Penlok dapat

diterbitkan lebih awal dan melakukan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

b. IKU 4b-N: Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan).

Capaian Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sampai dengan akhir tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 133,16% atau nilai maksimal 120% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	IKU 4b-N : Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	15,51%	48,60%	48,60%	80,38%	80,38%	133,16%	133,16%	
Capaian	155,10%	151,88%	151,88%	100,48%	100,48%	133,16%	133,16%	
Nilai Kinerja	120	120	120	100,48	100,48	120	120	

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) telah ditetapkan sebesar 100% untuk tiap tahunnya. Adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	100%	100%	107,01%	107,01%
2023	100%	100%	120,62%	120,62%
2024	100%	100%	133,16%	133,16%

Dari capaian 3 (tiga) tahun terakhir ternyata menunjukkan kenaikan, hal ini karena tingkat pemahaman satuan kerja yang semakin baik didukung dengan hasil koordinasi Kanwil DJKN/KPKNL dengan satuan kerja.

Permasalahan dalam pencapaian target Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), yaitu :

- 1) Perubahan sistem yang digunakan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) memerlukan penyesuaian kembali oleh KPKNL dalam mengolah laporan.
- 2) Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara juga memerlukan waktu dalam pelaksanaan review atas Laporan Evaluasi Kinerja BMN yang disampaikan oleh KPKNL.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh KPKNL dan Kanwil dalam Evaluasi Kinerja BMN utamanya karena sistem yang masih belum stabil sehingga sedikit menghambat pelaksanaan penyusunan laporan hingga pelaksanaan review.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah pelaksanaan review, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyiapkan folder khusus dalam penyimpanan awan (*Cloud Storage*) Sharepoint Kemenkeu bagi KPKNL guna menyampaikan Draft Laporan Evaluasi Kinerja BMN secara manual.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 terkait capaian IKU Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), yaitu antara lain mengoptimalkan pengendalian dan pengasawan BMN serta proses review tidak mempengaruhi capaian evaluasi kinerja aset.

5. Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

Capaian Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif sampai dengan akhir tahun 2024 diperoleh sebesar 118,99%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	37%	22,91%	138,08%
5b-CP	Prosentase Produktivitas Lelang	89%	105,00%	117,98%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. IKU 5a-CP: Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi

penyelesaian BKPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPBN), dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

Capaian IKU Persentase Saldo BKPN sampai akhir tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 22,91 % dari target 39,00% (Minimize) atau dengan capaian 138,08 % atau nilai maksimal 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	IKU 5a-CP : Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	96,00%	90,00%	90,00%	81,00%	81,00%	39,00%	39,00%	Min/TLK
Realisasi	96,00%	86,38%	86,38%	71,52%	71,52%	22,91%	22,91%	
Capaian	100,00%	104,02%	104,02%	109,47%	109,47%	138,08%	138,08%	
Nilai Kinerja	100	104,02	104,02	109,47	109,47	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 tidak terdapat IKU Persentase Saldo BKPN, namun terdapat IKU Persentase Penyelesaian BKPN. Perbedaan keduanya pada cara perhitungan/manual IKUnya. Untuk Tahun 2024, target IKU Persentase Saldo BKPN ditetapkan sebesar 37% dengan capaian sampai akhir tahun 2024 sebesar 22,91% (Minimize). Adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi	%	Keterangan
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN			
2022	100%	100%	129,33%	129,33%	Maximal
2023	100%	100%	105,84%	105,84%	Maximal
2024	37,00%	-	22,91%	138,08%	Minimize

Selama tahun 2024 terdapat permasalahan terkait capaian IKU Persentase Penyelesaian BKPN, yaitu :

- BKPN tidak didukung dengan barang jaminan dan ada beberapa BPKN yang barang jaminannya tidak dikuasai.
- Barang jaminan tidak diketahui secara persis lokasi serta batas-batasnya sehingga sulit untuk ditingkatkan pengurusannya.
- Tidak ada itikad baik dari debitur (tidak kooperatif).
- Terdapat barang jaminan namun tidak marketable.
- Terbatasnya biaya untuk memproses barang jaminan yang akan ditingkatkan pengurusannya ke tahap lelang.

Terkait dengan permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya kaitannya dengan pencapaian target, yaitu :

- Optimalisasi CPKU (Crash Program Keringanan Utang).
- Penggalan Potensi Piutang Negara berupa sosialisasi ke K/L dan Pemda
- Melakukan kajian permasalahan BKPN bersama KPKNL di lingkup DJKN Kaltimara.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu melakukan monitoring/koordinasi dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar mengoptimalkan tahapan pengurusan untuk penyelesaian BKPN yang ada.

b. IKU 5b-CP: Prosentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Salah satu cara untuk mengukur kinerja lelang adalah dengan IKU Prosentase Produktivitas Lelang, dengan 2 (dua) komponen perhitungan :

- Realisasi Persentase Lot Lelang Laku (Bobot 40%)
- Komponen Frekuensi Lelang (Bobot 60%)

Prosentase Produktivitas Lelang sampai akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 105% dari target 89% atau tercapai 117,98%, dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	IKU 5b-CP : Prosentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30,00%	45,00%	45,00%	60,00%	60,00%	89%	89%	Max/TLK
Realisasi	189,00%	161,00%	161,00%	93,69%	93,69%	105,00%	105,00%	
Capaian	630,00%	357,78%	357,78%	156,15%	156,15%	117,98%	117,98%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	117,98	117,98	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 IKU Prosentase Produktivitas Lelang ditetapkan 34% tahun 2022 sampai dengan 2024. Namun pada tahun 2023 terdapat perubahan manual IKU, sehingga pada tahun 2023 target dinaikkan menjadi 80%. Adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	36,00%	34,00%	32,48%	90,23%
2023	80,00%	34,00%	114,15%	142,69%
2024	89,00%	34,00%	105,00%	117,98%

Kendala pencapaian target produktivitas lelang pada tahun 2024 adalah:

- 1). Adanya *re-engineering* aplikasi portal Lelang Indonesia pada awal tahun yang belum dapat memproses permohonan lelang, sehingga berdampak pada capaian realisasi kinerja lelang Triwulan I Tahun 2024.
- 2). Sampai akhir tahun 2024 masih terdapat beberapa permasalahan terkait aplikasi portal lelang antara lain kendala dalam menetapkan pembeli lelang, registrasi pengguna baru.
- 3). Tingkat laku lelang yang belum optimal karena kebijakan penentuan oleh nilai limit pemohon lelang khususnya lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, yang dalam lelang pertama tidak langsung menggunakan nilai likuidasi.

Terkait realisasi tersebut, telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu:

- 1). Kerjasama dengan asosiasi/perkumpulan untuk memperkuat basis lelang sukarela.
- 2). Kerjasama dengan Perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan lelang sukarela.
- 3). Menetapkan inisiatif strategis lelang hak menikmati dan lelang sukarela sebagai perluasan basis lelang.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 guna mendukung pencapaian target, yaitu:

- Penggalan potensi lelang pada Satker kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pelaku usaha di wilayah Kaltimtar.
- Melakukan Pembinaan/ Bimbingan Teknis kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimtar agar meningkatkan tahap pengurusan piutang negara.
- Edukasi pada masyarakat luas terkait jual beli secara lelang melalui sosialisasi, pembuatan baliho, standing banner, medsos, kegiatan *car free day*, pameran;
- Melaksanakan kerjasama/MoU dengan perbankan;
- Koordinasi dan bimbingan teknis ke satker/pemohon lelang.

6. Sasaran Strategis 6 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim

Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, terdapat 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

**Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0,15%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

IKU 6a-CP: Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN. Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan

oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian memiliki realisasi sebesar 0,15% dari target sebesar 16% sehingga capaiannya sebesar 120,00% dari target dengan rincian sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
	IKU 6a-CP : Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0,15%	0,15%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 kinerja deviasi ketergunaan hasil penilaian telah ditetapkan, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	19,00%	28%	0,64%	196,64%
2023	25,00%	27%	0,09%	199,63%
2024	16,00%	26%	0,15%	120,00%

Dari capaian tiga tahun terakhir kinerja deviasi ketergunaan hasil penilaian dapat tercapai nilai maksimal 120%, hal ini karena dalam pemberian layanan penilaian senantiasa memperhatikan SOP, melaksanakan *peer review* untuk menjaga kualitas hasil penilaian serta peningkatan kualitas layanan.

Terdapat beberapa kendala terkait dengan pencapaian target, antara lain:

- Adanya deviasi ketergunaan hasil penilaian yang disebabkan nilai persetujuan tidak menggunakan Nilai Wajar hasil penilaian untuk pengelolaan Barang Milik Negara.
- Tidak adanya ketentuan yang mengikat pada instansi pemohon untuk menggunakan hasil penilaian penilai pemerintah.

Secara umum kendala tersebut tidak menjadi masalah, karena dapat diatasi beberapa upaya antara lain melakukan koordinasi dan himbauan agar menggunakan hasil penilaian sebagai dasar penetapan persetujuan pengelolaan, dan melakukan *follow up* hasil penilaian kepada satuan kerja.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 masih melanjutkan

upaya-upaya tahun 2024, yaitu koordinasi dan himbauan agar menggunakan hasil penilaian sebagai dasar penetapan persetujuan pengelolaan, dan melakukan *follow up* hasil penilaian kepada satuan kerja.

7. Sasaran Strategis 7 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi dan SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Capaian Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 116,84%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko	85	96,63	113,68%
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100,00%	120,00%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. IKU 7a-N: Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan reviu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Reviu Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Komponen untuk perhitungan capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko terdiri dari 2 :

- Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Kinerja (60%) yang terdiri dari Kinerja organisasi 30% dan Kinerja Pegawai 30%;
- Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%).

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko sampai akhir tahun 2024 tercapai sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	IKU 7a-N: Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	100	95,12	95,12	95,38	95,38	96,63	96,63	
Capaian	117,65	111,90	111,90	112,21	112,21	113,68	113,68	
Nilai Kinerja	117,65	111,90	111,90	112,21	112,21	113,68	113,68	

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko belum ditetapkan, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	80	-	91,74	114,68
2023	80	-	91,24	114,05
2024	85	-	96,63	113,68

Selama tiga tahun terakhir capaian kinerja dapat terealisasi di atas target, hal ini karena kendala/permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan dilakukan mitigasi. Adapun kendala/permasalahan dalam pencapaian target, yaitu pelaksanaan penatausahaan dokumen pengelolaan kinerja dan risiko masih kurang lengkap dan rapi, karena masih rendahnya budaya sadar risiko pada manajemen / pegawai, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Memperhatikan hasil evaluasi yang telah dilakukan, diharapkan tren risiko dapat turun seiring dengan peningkatan kualitas SDM.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah membuat *timeline* dan *check list* kelengkapan dokumen, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada manajemen/pegawai terkait pengelolaan kinerja dan risiko, melakukan rapat penyusunan laporan kinerja dan pemantauan risiko, menatausahakan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen kinerja dan risiko secara tertib.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko.

b. IKU 7b-N: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal Jam pelatihan (JP), minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit dan standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- Pegawai pada unit non-eselon.

Capaian Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sampai akhir tahun 2024 tercapai sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	IKU 7b-N: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15,00%	40,00%	40,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	Max/TLK
Realisasi	49,23%	91,58%	91,58%	116,92%	116,92%	120,00%	120,00%	
Capaian	328,20%	228,95%	228,95%	155,89%	155,89%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai belum ditetapkan, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	100,00%	-	120,00%	120,00%
2023	100,00%	-	120,00%	120,00%
2024	100,00%	-	120,00%	120,00%

Dalam pelaksanaan kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai selama tahun 2024 tidak dapat kendala, adapun upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja, yaitu :

- monitoring diklat dan jumlah jamlat dari setiap pegawai,

- melaksanakan knowledge sharing pada kegiatan Galang Semangat Pagi dan himbauan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi/knowledge sharing yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat secara daring.
- Pemantauan dan mengingatkan pegawai yang belum tercapai target pengembangan kompetensinya.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2024, yaitu menghimbau kepada pegawai untuk melakukan usulan mengikuti pelatihan pada aplikasi diklat dalam bentuk e-learning, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), *blended learning*, maupun klasikal.

8. Sasaran Strategis 8 : Pengelola Keuangan yang Akuntabel

Penguatan pengelolaan keuangan yang kuatitasnya tercermin dari opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan. Selain itu, sasaran ini juga meliputi pengelolaan BMN secara optimal melalui pemanfaatan seluruh BMN Kemenkeu secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker.

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel sampai dengan akhir tahun 2024 diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel					
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	120,00%	120,00%	
8b-N	Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	0,00%	120,00%	

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. IKU 8a-CP: Indeks Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga

(SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran memiliki realisasi sebesar 120 dari target sebesar 100 dengan rincian capaian dari Q1 sampai dengan Q4 sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							Pol/KP
	IKU 8a-CP: Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max/TLK
Realisasi	105,03%	94,97%	94,97%	102,00%	102,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	105,03%	94,97%	94,97%	102,00%	102,00%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	105,03	94,97	94,97	102	102	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah ditetapkan sebesar 95,00%, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	95,50%	95,00%	91,38%	95,69%
2023	100,00%	95,00%	107,09%	107,09%
2024	100,00%	95,00%	120,00%	120,00%

Mekipun target kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran setiap tahunnya naik, bahkan untuk 2 tahun terakhir ditetapkan target 100% namun kinerjanya dapat melampaui target.

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu :

- Belanja modal pembangunan rumah negara yang tidak dilaksanakan mulai pada awal tahun.
- Adanya belanja modal berupa pembangunan rumah negara yang melibatkan pihak eksternal yaitu pihak pengembang yang dalam pelaksanaannya memerlukan monev secara intensif.
- Kurangnya kedisiplinan dari bidang-bidang terkait pemenuhan RPD.
- Sering terjadi revisi Anggaran yang bersifat Top Down/Terpusat yang bisa mempengaruhi rencana penarikan dana (RPD Halaman III DIPA).

Untuk upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target

kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan PIC Bagian/Bidang/KPKNL
- Mengajukan revisi DIPA berupa optimalisasi belanja modal dan revisi yang merupakan kewenangan DJA.
- Memastikan deviasi Halaman III DIPA tidak melebihi 5%.
- Melakukan koordinasi dengan PPK untuk memastikan bahwa sisa termin pengadaan Rumah Negara dapat dibayarkan tepat waktu.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan RPD yang telah disusun.

Untuk Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 masih melanjutkan dan menyempurnakan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 :

- Koordinasi berkala dengan Bidang dan KPKNL.
- Mengajukan revisi anggaran sesuai kebutuhan dan perencanaan yang baik.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulannya berdasarkan RPD.

b. IKU 8b-N: Presentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785.

Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 10%

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- c. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Polarisasi data dalam perhitungan capaian ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin rendah nilai Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Capaian kinerja Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 0,00% dari target sebesar 10% dengan rincian capaian Q1 s.d. Q4 sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	IKU 8b-N: Presentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	Min/TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 kinerja Presentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tidak ditetapkan, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	10,00%	-	0,13%	120,00%
2023	15,00%	-	0,06%	120,00%
2024	10,00%	-	0,00%	120,00%

Dalam pelaksanaan kinerja Presentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN selama tahun 2024 tidak terdapat kendala.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah meningkatkan akurasi inputing data, melakukan rekonsiliasi PNBP setiap bulan dan meminta agar melakukan update data setiap terdapat transaksi/perubahan data.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu melakukan verifikasi berkala, segera menindaklanjuti apabila terdapat perbedaan data serta melakukan rekonsiliasi PNBP setiap bulan.

9. Sasaran Strategis 9 : Komunikasi Publik yang Efektif

Capaian Sasaran Strategis Komunikasi Publik Yang Efektif sampai dengan akhir tahun 2024 diperoleh nilai maksimal sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, capaian kinerja terdiri 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian ada Sasaran Strategis Komunikasi Publik yang Efektif						
Kode IKU	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
9a-CP	Indeks Efektivitas	Ekosistem		3,55	5,23	147,32%
	Kehumasan					
9b-N	Indeks Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	Layanan		80	100	125,00%

a. IKU 9a-CP: Indeks Efektivitas ekosistem Kehumasan

Capaian kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan sampai dengan akhir tahun 2024 dari target 3,55 dapat tercapai 5,23 atau dapat realisasi sebesar 147,32% dengan rincian capaian Q1 s.d. Q4 sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Komunikasi Publik yang Efektif							
	IKU 9a-CP: Indeks Efektivitas ekosistem Kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	Max/TLK
Realisasi	4,29%	4,29%	4,29%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	
Capaian	120,85%	120,85%	120,85%	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 kinerja Indeks Efektivitas ekosistem Kehumasan tidak ditetapkan, adapun perbandingan dengan capaian target Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	3,55	-	3,99	11,39%
2023	100	-	123,54	123,54%
2024	3,55	-	5,23	147,32%

Dalam perkembangan 2022 s.d. 2024 terdapat perubahan cara perhitungan/manual IKU, namun demikian selama periode 3 tahun terakhir kinerja ini dapat melampaui target yang ditetapkan.

Selama 2024, permasalahan dalam pencapaian target kinerja Indeks Efektivitas ekosistem Kehumasan, yaitu:

- Implementasi agenda setting Kemenkeu relatif tidak terkendala namun terkait pemenuhan Employee Advocacy didapati bahwa belum banyak Pegawai diluar Pemangku Tugas Employee Advocacy yang melakukan amplifikasi.
- Sarana berupa PC untuk pembuatan/pengolahan konten produksi konten video masih dibawah standar/perlu ditingkatkan kapasitasnya.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait permasalahan tersebut adalah:

- Partisipasi agenda setting Kemenkeu sesuai taktik topik proaktif komunikasi publik kategori umum dan kategori khusus, sebagaimana dokumen strategi komunikasi publik yang disusun Dit. Hukum dan Humas dan Biro KLI
- Mengingatkan Pegawai Pemangku Tugas Employee Advocacy untuk

mengamplifikasi dan memantau pemenuhan amplifikasi melalui saluran komunikasi WA grup.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait publikasi agenda setting Kemenkeu dan mengusulkan untuk pengadaan/peningkatan kapasitas PC untuk pengolahan konten produksi konten video untuk publikasi.

b. IKU 9b-N: Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Capaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) sampai dengan akhir tahun 2024 dari target 80 dapat terealisasi sebesar 100 atau tercapai 125,00%, dengan rincian capaian Q1 s.d. Q4 sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Komunikasi Publik yang Efektif							
	IKU 9b-N: Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Max/TLK
Realisasi	105,65	105,65	105,65	100,00	100,00	100,00	100,00	
Capaian	132,06%	132,06%	132,06%	125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Dalam target Renstra DJKN 2020-2024 kinerja Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) belum ditetapkan, dalam Renstra adalah Indeks efektivitas komunikasi publik dengan target indeks 3,5 (Skala 4). IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) ini merupakan IKU baru di tahun 2024, adapun capaian selama 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	80	-	100	125,00%

Selama tahun 2024 terdapat permasalahan dalam capaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) yaitu belum adanya permohonan informasi publik PPID mengingat karena belum banyaknya publik yang mengetahui terkait PPID dan belum mengetahui prosedur menyampaikan permohonan PPID.

Upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mendukung capaian kinerja :

- Monev dan penyampaian laporan PPID tahunan tepat waktu.
- Melakukan Update informasi publik secara berkala pada portal web DJKN.
- Pengelola PPID mengikuti monev dan knowledge sharing mengenai PPID yang diselenggarakan pembina kehumasan (Subdit Humas Kantor Pusat DJKN).

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung capaian kinerja :

- Monitoring dan evaluasi penyampaian laporan PPID.
- Melakukan Update informasi publik secara berkala pada portal web.
- Pembinaan ke KPKNL terkait PPID.

10. Sasaran Strategis 10 : Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria ZI-WBK/WBBM, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Capaian Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 119,59%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
10a-N	Indeks Efektivitas UKI	82	97,60	119,02%
10c-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM	100	120	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. IKU 10a-N: Indeks Efektivitas UKI

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Unsur dalam kegiatan penilaian efektivitas UKI meliputi:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Capaian IKU Indeks efektivitas UKI sampai dengan akhir tahun 2024 dari target 82 dapat terealisasi sebesar 97,60 atau tercapai 119,02%, dengan rincian capaian Q1 s.d. Q4 sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU 10a-N: Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5,00	15,00	15,00	20,00	20,00	82,00	82,00	Max/TLK
Realisasi	5,00	15,00	15,00	20,00	20,00	97,60	97,60	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	119,02%	119,02%	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	119,02	119,02	

IKU Indeks Efektivitas UKI tidak terdapat dalam target Renstra DJKN 2020-2024. IKU Indeks Efektivitas UKI ini merupakan IKU baru di tahun 2024, adapun capaian selama 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	82	-	97,60	119,02%

Selama tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu UKI telah berpedoman pada Keputusan Dirjen terkait pelaksanaan RPT namun mengingat *time schedule* dan banyaknya komponen pemantauan dibutuhkan monitoring dan evaluasi.

Upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mendukung capaian kinerja yaitu melaksanakan pemantauan sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan, menyusun *time schedule* pelaksanaan pengendalian intern, menatausahakan / mendokumentasikan pelaksanaan pengendalian intern secara tertib dan rapi.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung capaian kinerja yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern.

b. IKU 10c-N: Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut:

- Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
- Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
- Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Predikat ZI-WBBM Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara diraih pada tahun 2022 dan pada tahun 2025 mengikuti Keberlanjutan ZI-WBBM. Adapun capaian IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM dari target 100% dapat terealisasi 120%, dengan rincian capaian Q1 s.d. Q4 sebagai berikut:

Kanwil DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU 10c-N: Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoL/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max/TLK
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	120	120	

IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM tidak terdapat dalam target Renstra DJKN 2020-2024. IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM ini merupakan IKU baru di tahun 2024, sebagai berikut:

Tahun	Target		Capaian Realisasi	%
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	100,00%	-	120,00%	120,00%

11. **Inisiatif Strategis: Perluasan Basis Lelang Sukarela melalui Ekstensifikasi Objek Lelang Hak Menikmati dan Permohonan Lelang dari Pelaku Usaha**

Perhitungan capaian Inisiatif strategis Perluasan Basis Lelang Sukarela melalui Ekstensifikasi Objek Lelang Hak Menikmati dan Permohonan Lelang dari Pelaku Usaha ini terdiri dari 2 komponen:

- Komponen A: Ekstensifikasi Objek Lelang Hak Menikmati Pelelang telah melaksanakan sosialisasi/asistensi/penggalian potensi dan melaksanakan lelang hak menikmati aset BMD/N/BUMN/BUMD sesuai wilayah kerja KPKNL
- Komponen B: Permohonan Lelang dari Pelaku Usaha

Output dari Inisiatif strategis ini adalah jumlah pelaksanaan lelang hak menikmati, Jumlah pelaksanaan, hasil lelang sukarela dari pelaku usaha serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pelelang KPKNL berupa sosialisasi, asistensi, penggalan potensi dan melaksanakan lelang aset Pelaku Usaha Swasta.

Sampai dengan akhir tahun 2024, Inisiatif Strategis ini telah dilaksanakan oleh semua Pelelang pada KPKNL lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan capaian Q4 sesuai dengan trajektori yakni 100%. Selama tahun 2024 telah dapat dilaksanakan lelang Hak Menikmati sebanyak 1 kali di KPKNL Tarakan.

Permasalahan dalam pelaksanaan inisiatif strategis Perluasan Basis Lelang Sukarela melalui Ekstensifikasi Objek Lelang Hak Menikmati dan Permohonan Lelang dari Pelaku Usaha yaitu Kementerian/Lembaga/SKPD/

BUMN/BUMD dan pelaku usaha di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara masih perlu waktu untuk mempelajari kondisi aset dan peluang optimalisasinya dalam skema pemanfaatan lelang hak menikmati.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

- Melaksanakan penggalan potensi, sosialisasi, dan asistensi pemenuhan dokumen persyaratan lelang hak menikmati dan lelang sukarela pada Pemda, Pelaku Usaha Swasta dan Asosiasi Pengusaha Sektor Swasta.
- Koordinasi lebih lanjut dengan Pemda dan para pelaku usaha terkait.


B. KINERJA LAINNYA

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara senantiasa berkomitmen mengedepankan semangat IKN (Integritas Kerja Nyata) dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Selama tahun 2024 beberapa capaian kinerja lainnya yang dapat diraih dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berhasil meraih predikat Keberlanjutan ZI-WBBM sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4317/KN.1/2024 tanggal 22 November 2024 hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI-WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan DJKN Tahun 2024.
2. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan capaian NKO sebesar 117,20 meraih sebagai 3 (tiga) Unit Terbaik Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan Manajemen Kinerja DJKN tahun 2024, sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-367/KN.1/2025 tanggal 3 Februari 2025 Hal Penyampaian Penghargaan atas Unit terbaik dalam rangka Pengelolaan Manajemen Kinerja dan Risiko.



- 3. Ide Inovasi Edukasi Pengetahuan Lelang (Sipelelang) Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berhasil meraih Juara I Kategori Ide Inovasi dalam Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara Tahun 2024 yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Kekayaan Negara Tahun 2024. Ide Inovasi Sipelelang merupakan sarana edukasi pengetahuan yang membahas permasalahan terkait lelang yang disertai dengan naskah dinas petunjuk maupun aturannya.



- 4. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berhasil meraih Juara II e-Football 2024 dalam perlombaan Fun e-Sport e-football Hari Kekayaan Negara 2024 yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Kekayaan Negara Tahun 2024.



- 5. Salah satu kegiatan untuk mengevaluasi standar layanan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, telah diselenggarakan Kegiatan Forum

Konsultasi Publik pada 11 September 2024. Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari :

- Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, yang menyampaikan standar layanan di Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara
- Kepala KPKNL Samarinda, yang menyampaikan standar layanan di KPKNL Samarinda.
- Lutfi Wahyudi, Akademisi dari Universitas Mulawarman, yang menyampaikan evaluasi standar layanan, sarana dan prasarana yang ada di Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara serta KPKNL Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Samarinda, perwakilan Ombudsman Samarinda juga menyampaikan hasil pengamatan dan evaluasi sarana/prasarana, standar layanan, kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk penyediaan sarana bagi kaum disabilitas, dan menyampaikan juga bahwa Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara/KPKNL Samarinda dapat menjadi contoh/rule model kantor/instansi pemerintah yang telah menerapkan dan melibatkan secara langsung dalam penyediaan sarana dan prasarana buat kaum disabilitas dengan baik.



C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 DIPA Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebesar Rp 11.140.982.000,00.

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2024 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun Anggaran 2024 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp 10.987.920.244,00 atau 98,63% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp11.140.982.000,00 dengan realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2024

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Belanja Barang	4.394.222.000	4.262.142.524	96,99
Belanja Modal	6.746.760.000	6.726.049.720	99,69
Belanja Pegawai	-	-	-
Total	11.140.982.000	10.987.920.244	98,63

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2020 s.d. 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran TA 2021 s.d. 2024 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2022		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	3.696.532.000	3.226.434.588	94,10%	3.445.143.000	3.259.981.740	95%
Belanja Modal	16.500.000	15.723.217	99,99%	23.998.000	22.355.800	93%
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3.444.358.000	3.242.157.805	94,13%	3.469.141.000	3.282.337.540	95%
Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2024		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	3.583.737.000	3.254.022.120	90,80%	4.394.222.000	4.262.142.524	96,99
Belanja Modal	947.199.000	922.330.100	97,37%	6.746.760.000	6.726.049.720	99,69
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4.530.936.000	4.176.352.220	92,17%	11.140.982.000	10.987.920.244	98,63

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Berikut tabel Capaian Rincian Output dan Realisasi Anggaran tahun 2024:

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 Per Rincian Output

No	RO	Output		Anggaran	
		Target	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	311 Orang	408 Orang	69,643,000	68,699,100
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	12 Orang	204 Orang	6,332,000	6,306,212
3	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	100 Orang	132 Orang	13,748,000	12,485,338
4	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	181,428,000	174,476,874
5	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	29,610,000	27,487,825
6	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	39,533,000	39,309,750
7	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	1 Surat Keputusan	8 Surat Keputusan	13,172,000	8,793,500
8	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	20 Orang	26 Orang	70,000,000	38,351,654
9	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	10 Orang	17 Orang	21,330,000	20,973,500
10	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	29,196,000	29,133,945
11	Rekomendasi Hasil Penilaian	1 Rekomendasi	9 Rekomendasi	30,039,000	30,039,000
12	Penggalian Potensi Lelang	3 Rekomendasi	12 Rekomendasi	90,000,000	82,690,541
13	Aset BUN yang Dikelola	8 Aset	8 Aset	181,528,000	180,654,471
14	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	2 orang	2 orang	3,506,000	1,376,000
15	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	5,932,000	4,880,500
16	Kerumahtanggaan	12 Layanan	12 Layanan	202,688,000	202,601,844
17	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	3,256,555,000	3,220,009,889
18	Peralatan Fasilitas Perkantoran	53 Unit	53 Unit	172,010,000	153,649,720
19	Kendaraan Bermotor	2 Unit	2 Unit	647,500,000	647,400,000
20	Gedung/Bangunan	350 m2	350 m2	5,927,250,000	5,925,000,000
21	Pembinaan/Edukasi Publik	3 Orang	3 Orang	77,764,000	61,993,150
22	Kehumasan	3 Kegiatan	11 Kegiatan	32,424,000	30,406,000

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

23	Pameran/Eksibisi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12,816,000	10,985,931
24	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5 Dokumen	5 Dokumen	10,544,000	10,487,500
Total				11,124,548,000	10,988,192,244

(sumber Kertas Kerja Anggaran Kanwil DJKN Kaltimara 2024)

BAB IV | Penutup

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam menghadapi berbagai tantangan kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2024 sebesar 117,20%. Jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan memberikan kinerja terbaik untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan dalam upaya perbaikan/peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Mengajukan usulan ke Kantor Pusat DJKN dalam rangka penyempurnaan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik dan hukum.
4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pengembangan produk lelang.
5. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga.
6. Menjalin koordinasi dan hubungan yang baik dengan *stakeholder* dan pengguna layanan.
7. Mengedepankan semangat IKN (Integritas Kerja Nyata) dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja menjadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	112,19%	112,19%
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	123,94%	120,00%
		Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	117,69%	117,69%
		Persentase realisasi pokok lelang	100%	123,59%	120,00%
		Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	119,78%	119,78%
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	106,78	120,00%
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	134,95%	120,00%
		Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	133,16%	120,00%
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	37%	22,91%	120,00%
		Persentase produktivitas lelang	89%	105,00%	117,98%
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,15%	199,06%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	96,63	113,68%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja anggaran	100	120,00	120,00%
		Persentase deviasi data PNBPF fungsional DJKN	10%	0%	120,00%
9	Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	5,23	120,00%
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	100	120,00%
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	97,6	119,02%
		Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM	100	120	120,00%


Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp11.140.982.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp10.987.920.244 (98,63%)

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-25/KN/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024



Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
		1c-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (55,8 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%
		2a1-CP Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (1.1 T)
		2c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (3.9 M)
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		4a-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	40% (128)
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	7a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%
		8b-N Persentase Deviasi PNBPFungsional DJKN	10%
9	Komunikasi Publik yang Efektif	9a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	10a-N Indeks Efektivitas UKI	82
		10b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp 751.944.000

Kegiatan:

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp 56.548.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp 282.018.000
3. Pengelolaan Aset Rp 409.872.000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Rp 3.506.000

Program:

Program Dukungan Manajemen Rp 10.315.823.000

Kegiatan:

1. Legislasi dan Litigasi Rp 8.112.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp 10.180.163.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp 117.004.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp 10.544.000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Jose Arif Lukito



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam Mendukung akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
1c-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2a1-CP Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
	2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	86,5%	86,5%	86,5%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4a-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
5a-CP	Persentase Saldo Outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	40%	40%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9	Komunikasi Publik yang Efektif							
9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
10a-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Kalimantan Timur dan Utara,



Ditandatangani Secara Elektronik
Jose Arif Lukito



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Perluasan basis Lelang Sukarela melalui ekstensifikasi objek lelang hak menikmati dan permohonan lelang dari pelaku usaha	1. Jumlah pelaksanaan lelang hak menikmati 2. Jumlah pelaksanaan dan hasil lelang sukarela dari pelaku usaha	Q1. Pemetaan potensi, audiensi / sosialisasi dan asistensi	Daftar Potensi Lelang	Q1 sd Q4	Bidang Lelang	
				Q2. Pemetaan potensi, audiensi / sosialisasi dan asistensi	Daftar Potensi Lelang			
				Q3. Pelaksanaan Lelang	Surat Penetapan Jadwal Lelang / tindak lanjut surat permohonan lelang hak menikmati; Minuta Risalah Lelang			
				Q4. Pelaksanaan Lelang	Surat Penetapan Jadwal Lelang / tindak lanjut surat permohonan lelang hak menikmati; Minuta Risalah Lelang			



Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Jose Arif Lukito



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 25A/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-25/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi								
		Target							Target								
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y		
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-N	Tingkat optimalisasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2a-N	Tingkat optimalisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	pengelolaan aset negara									pengelolaan aset negara							
	2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%		2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
	2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	-	86,5%	86,5%		2a2-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%

8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	
10a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82		10a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%		10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
15	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
15	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No.	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							No.	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Target									Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	2	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
4	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Sub-IKI 1 Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%		Sub-IKI 1 Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
	Sub-IKI 2 Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	-	86,5%	86,5%		Sub-IKI 2 Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	15	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
19	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	19	Indeks Efektivitas Unit	5	15	15	20	20	82	82

										Kepatuhan Internal (UKI)							
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%	20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jakarta, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 25B/KN/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-25/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-25A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2c-CP	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100% (3,9 M)	2c-CP	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100% (4,6 M)
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	40% (128)	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	39% (127)

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Utama

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi								
		Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2c-CP	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (3,9 M)	2c-CP	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (4,6 M)
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	40%	40% (128)	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	79%	79%	39%	39% (127)

Jakarta, 18 September 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100% (3,9 M)	<i>Penerima Layanan</i>
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	40% (128)	<i>Proses Bisnis</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100% (4,6 M)	<i>Penerima Layanan</i>
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	39% (127)	<i>Proses Bisnis</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (3,9 M)	2	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (4,6 M)
5	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	40%	40% (128)	5	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	79%	79%	39%	39% (127)

Jakarta, 18 September 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 25C/KN/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-25/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-25A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan PK-25B/KN/2024 tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	39% (127)	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	37% (119)

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Utama

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Menjadi						
		Target									Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	79%	79%	39%	39% (127)	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	79%	79%	37%	37% (119)

Jakarta, 20 November 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024 dan 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	39% (127)	Proses Bisnis
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	37% (119)	Proses Bisnis

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No.	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							No.	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Target									Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	79%	79%	39%	39% (127)	5	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	79%	79%	37%	37% (119)

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito

Jakarta, 20 November 2024

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban